



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA KERJA DAN NATURA KEPADA
GURU NGAJI, GURU MINGGU (GEREJA/ VIHARA/ PASRAMAN/
KLENTHENG) MODIN KEMATIAN DAN JURU KUNCI MAKAM
DI KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan tertib administrasi untuk pemberian jasa kerja kepada modin kematian, terutama modin kematian non muslim yang selama ini belum diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kerja Dan Natura Kepada Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) Modin Kematian Dan Juru Kunci Makam Di Kota Blitar sekaligus dalam rangka mendukung pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah Kota Blitar, maka perlu menetapkan perubahan peraturan dimaksud dengan Peraturan Walikota Blitar.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 1/G);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA KERJA DAN NATURA KEPADA GURU NGAJI, GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) MODIN KEMATIAN DAN JURU KUNCI MAKAM DI KOTA BLITAR

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kerja Dan Natura Kepada Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) Modin Kematian Dan Juru Kunci Makam Di Kota Blitar), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Badan Pendapatan, Keuangan dan Pengelola Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kota Blitar.
5. Guru Ngaji adalah seseorang yang menguasai ilmu Agama Islam dan menyampaikan ilmu atau tata cara membaca Al-Quran di Ponpes, Madin, TPQ dan sejenisnya di Wilayah Kota Blitar.

6. Guru Minggu Gereja adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Kristen/ Katholik di dalam Sekolah Minggu atau Gereja.
 7. Guru Minggu Vihara adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Budha di dalam Sekolah Minggu atau Vihara.
 8. Guru Minggu Pasraman adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Hindu di dalam Sekolah Minggu atau Pasraman.
 9. Guru Minggu Klentheng adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran Kepercayaan Khonghuchu di dalam Sekolah Minggu atau Klentheng.
 10. Modin Kematian adalah Modin Kematian Muslim dan Modin kematian Non Muslim yang memiliki ketrampilan merawat jenazah sampai dengan memakamkan yang ditugaskan oleh Kelurahan setempat atau lembaga Agama.
 11. Juru Kunci Makam adalah Tokoh Masyarakat yang diberi tugas oleh Lurah untuk menata pemakaman, menjaga dan memelihara kebersihan area makam serta pemberi keterangan atau penjelasan kepada ahli waris yang mau berziarah.
 12. Jasa Kerja adalah insentif berupa uang yang diberikan setiap bulan.
 13. Natura adalah pemberian apresiasi atas jasa yang diberikan tidak dalam bentuk uang yang diberikan pada Hari Raya keagamaan.
 14. Pembayaran Non Tunai adalah pemberian insentif jasa kerja berupa uang yang ditransfer ke rekening masing –masing penerima melalui Bank yang ditunjuk Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) jasa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk uang dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Guru Ngaji, sebesar Rp. 150.000,-/ perbulan;
 - b. Guru Minggu (Gereja/ Vihara/ Pasraman/ Klentheng), besarnya Rp. 135.000,-/ perbulan;

- c. Modin Kematian Muslim sebesar Rp. 150.000,-/ perbulan dan Modin Kematian Non Muslim sebesar Rp. 100.000,-/ perbulan;
 - d. Juru Kunci Makam besarnya Rp. 190.000,-/ perbulan.
 - (2) jasa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di berikan setiap bulan dan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan.
 - (3) nama – nama penerima jasa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Jasa Kerja dan Natura dapat diberikan kepada Modin Kematian yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki KTP Kota Blitar ;
 - b. modin kematian muslim diusulkan oleh kelurahan setempat dan modin kematian non muslim (Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghuchu) diusulkan oleh pimpinan agama atau organisasi/ lembaga keagamaan;
 - c. berdomisili di wilayah kelurahan tempat diusulkan menjadi Modin Kematian.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Usulan Modin Kematian dan Juru Kunci Makam calon penerima Jasa Kerja dan Natura selambat – lambatnya awal bulan September dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Usulan Modin Kematian Muslim disampaikan oleh Lurah dengan diketahui Camat kepada Walikota melalui Dinas Sosial;
 - b. Usulan Modin Kematian Non Muslim disampaikan oleh pimpinan agama atau organisasi/ lembaga keagamaan kepada Walikota melalui Dinas Sosial;
 - c. Usulan Juru Kunci Makam disampaikan oleh Lurah dengan diketahui Camat kepada Walikota melalui Dinas Sosial.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 2 Maret 2018

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008